



QANUN KABUPATEN PIDIE  
NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN PIDIE  
TAHUN ANGGARAN 2017

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBK, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBK Tahun Anggaran 2017;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Qanun Kabupaten Pidie tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan belanja Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4783);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);



26. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
29. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 194);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162 Tahun 2015 tentang Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1236);

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
35. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.07/2017 tentang Pelaksanaan Dana Alokasi Umum dan Tambahan Dana Alokasi Khusus Fisik pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1289);
36. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2017 Nomor 01);
37. Peraturan Bupati Pidie Nomor 38 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2017 (Berita Kabupaten Pidie Tahun 2017 Nomor 38) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pidie Nomor 80 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2017 (Berita Kabupaten Pidie Tahun 2017 Nomor 80);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE

dan

BUPATI PIDIE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN PIDIE TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN PIDIE TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2017 semula berjumlah Rp 2.219.372.102.909,00,- bertambah sejumlah Rp 162.883.198.863,71,- sehingga menjadi Rp 2.382.255.301.772,71,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

- |                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| a. Semula                           | Rp2.141.365.388.017,00,-      |
| b. Bertambah/(berkurang)            | <u>Rp127.296.108.609,00,-</u> |
| Jumlah Pendapatan setelah Perubahan | Rp2.268.661.496.626,00,-      |

2. Belanja		
a. Semula	Rp2.219.372.102.909,00,-	
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp162.883.198.863,71,-</u>	
Jumlah Belanja setelah Perubahan		<u>Rp2.382.255.301.772,71,-</u>
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan		Rp(113.593.805.146,71),-
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp78.006.714.892,00,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp35.587.090.254,71,-</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp113.593.805.146,71,-
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp 0,00,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00,-</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		<u>Rp 0,00,-</u>
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan		Rp113.593.805.146,71,-
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan		Rp 0,-

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah		
1) Semula	Rp307.687.536.671,00,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp47.254.308.488,00,-</u>	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan		Rp354.941.845.159,00,-
b. Dana Perimbangan		
1) Semula	Rp1.090.577.878.764,00,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp2.913.404.236,00,-</u>	
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan		Rp1.093.491.283.000,00,-
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		
1) Semula	Rp743.099.972.582,00,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp77.128.395.885,00,-</u>	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan		Rp820.228.368.467,00,-

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah		
1) Semula	Rp14.833.722.381,00,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00,-</u>	
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan		Rp14.833.722.381,00,-
b. Retribusi Daerah		
1) Semula	Rp42.166.782.444,00,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00,-</u>	
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan		Rp42.166.782.444,00,-
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
1) Semula	Rp2.583.118.716,00,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 518.182.404,00,-</u>	
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah Perubahan		Rp3.101.301.120,00,-



- d. Zakat
- |                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| 1) Semula                      | Rp4.938.200.000,00,-        |
| 2) Bertambah/(berkurang)       | <u>Rp1.662.275.377,00,-</u> |
| Jumlah Zakat setelah Perubahan | Rp6.600.475.377,00,-        |
- e. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
- |  |                              |
|--|------------------------------|
| 1) Semula  | Rp243.165.713.130,00,-       |
| 2) Bertambah/(berkurang)   | <u>Rp45.073.850.707,00,-</u> |
| Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah Perubahan | Rp288.239.563.837,00,-       |
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Transfer Umum
- |  |                               |
|--|-------------------------------|
| 1) Semula                                | Rp830.974.379.764,00,-        |
| 2) Bertambah/(berkurang)                 | <u>Rp(14.166.871.764,00)-</u> |
| Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan | Rp816.807.508.000,00,-        |
- b. Transfer Khusus
- |  |                              |
|--|------------------------------|
| 1) Semula                                  | Rp259.603.499.000,00,-       |
| 2) Bertambah/(berkurang)                   | <u>Rp17.080.276.000,00,-</u> |
| Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan | Rp276.683.775.000,00,-       |
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Hibah
- |                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| 1) Semula                      | Rp1.078.505.825,00,-         |
| 2) Bertambah/(berkurang)       | <u>Rp66.734.530.000,00,-</u> |
| Jumlah Hibah setelah Perubahan | Rp67.813.035.825,00,-        |
- b. Dana Darurat
- |                                       |           |            |
|---------------------------------------|-----------|------------|
| 1) Semula                             | Rp        | 0,-        |
| 2) Bertambah/(berkurang)              | <u>Rp</u> | <u>0,-</u> |
| Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan | Rp        | 0,-        |
- c. Dana Bagi Hasil Pajak
- |  |                              |
|--|------------------------------|
| 1) Semula                                      | Rp25.444.106.439,00,-        |
| 2) Bertambah/(berkurang)                       | <u>Rp10.393.865.885,00,-</u> |
| Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan | Rp35.837.972.324,00,-        |
- d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
- |  |                        |               |
|--|------------------------|---------------|
| 1) Semula                                      | Rp542.393.270.000,00,- |               |
| 2) Bertambah/(berkurang)                       | <u>Rp</u>              | <u>0,00,-</u> |
| Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan | Rp542.393.270.000,00,- |               |
- e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya
- |   |                        |               |
|---|------------------------|---------------|
| 1) Semula   | Rp174.184.090.318,00,- |               |
| 2) Bertambah/(berkurang)  | <u>Rp</u>              | <u>0,00,-</u> |
| Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya setelah Perubahan | Rp174.184.090.318,00,- |               |

### Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

- |   |                              |
|---|------------------------------|
| 1) Semula                                       | Rp1.350.771.313.378,00,-     |
| 2) Bertambah/(berkurang)                        | <u>Rp27.137.229.205,71,-</u> |
| Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan | Rp1.377.908.542.583,71,-     |

b. Belanja Langsung

1) Semula	Rp868.600.789.531,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp135.745.969.658,00,-</u>
Jumlah belanja langsung setelah perubahan	Rp1.004.346.759.189,00,-

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah

1) Semula	Rp684.167.724.274,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp13.371.793.550,71,-</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp697.539.517.824,71,-

b. Belanja Bunga

1) Semula	Rp	0,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00,-</u>
Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan	Rp	0,-

c. Belanja Subsidi

1) Semula	Rp	100.000.000,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00,-</u>
Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan	Rp	100.000.000,00,-

d. Belanja Hibah

1) Semula	Rp18.733.600.000,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 513.850.000,00,-</u>
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp19.247.450.000,00,-

e. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula	Rp10.331.956.000,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp12.337.275.377,00,-</u>
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan	Rp22.669.231.377,00,-

f. Belanja Bagi Hasil

1) Semula	Rp2.036.825.128,00,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00,-</u>
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp2.036.825.128,00,-	

g. Belanja Bantuan Keuangan

1) Semula	Rp632.401.207.976,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 764.310.278,00,-</u>
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan	Rp633.165.518.254,00,-

h. Belanja Tidak Terduga

1) Semula	Rp3.000.000.000,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 150.000.000,00,-</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp3.150.000.000,00,-

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp142.532.838.170,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp12.498.872.027,00,-</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp155.031.710.197,00,-

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula	Rp380.128.945.162,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp38.830.991.831,00,-</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp418.959.936.993,00,-



c. Belanja Modal		
1) Semula	Rp345.939.006.199,00,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp84.416.105.800,00,-</u>	
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan		Rp430.355.111.999,00,-

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah Rp 113.593.805.146,71,-		
1) Semula	Rp78.006.714.892,00,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp35.587.090.254,71,-</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp113.593.805.146,71,-
b. Pengeluaran sejumlah Rp 0.00,-		
1) Semula	Rp	0.00,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00,-</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp	0,00,-

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SILPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah Rp 113.593.805.146,71,-		
1) Semula	Rp78.006.714.892,00,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp35.587.090.254,71,-</u>	
Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan		Rp113.593.805.146,71,-
b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp 0,00,-		
1) Semula	Rp	0,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00,-</u>
Jumlah Pencairan Dana Cadangan sebelumnya setelah Perubahan	Rp	0,00,-
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah Rp 0,00,-		
1) Semula	Rp	0,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00,-</u>
Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah Perubahan	Rp	0,00,-
d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp 0,00,-		
1) Semula	Rp	0,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00,-</u>
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan	Rp	0.00,-
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah Rp 0,00,-		
1) Semula	Rp	0,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00,-</u>
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah Perubahan	Rp	0.00,-
f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp 0.00,-		
1) Semula	Rp	0,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00,-</u>
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan	Rp	0,00,-



(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

- a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp 0,00,-
- |                          |           |               |
|--------------------------|-----------|---------------|
| 1) Semula                | Rp        | 0,00,-        |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp</u> | <u>0,00,-</u> |
- Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan Rp 0,00,-
- b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp 0.00,-
- |                          |           |               |
|--------------------------|-----------|---------------|
| 1) Semula                | Rp        | 0,00,-        |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp</u> | <u>0,00,-</u> |
- Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan Rp 0,00,-
- c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp 0.00,-
- |                          |           |               |
|--------------------------|-----------|---------------|
| 1) Semula                | Rp        | 0,00,-        |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp</u> | <u>0,00,-</u> |
- Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah Perubahan Rp 0,00,-
- d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp 0.00,-
- |                          |           |               |
|--------------------------|-----------|---------------|
| 1) Semula                | Rp        | 0,00,-        |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp</u> | <u>0,00,-</u> |
- Jumlah pemberian pinjaman daerah dan obligasi daerah setelah Perubahan Rp 0,00,-

#### Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBK;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBK Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBK Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
8. Lampiran VIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

#### Pasal 6

(1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Kabupaten Pidie dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.



- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
- bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah kabupaten Pidie dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Kabupaten Pidie; dan
  - memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran, dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 8

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di : Sigli  
Pada tanggal : 13 Desember 2017 M  
24 Rabiul Awal 1439 H

BUPATI PIDIE,  
  
ROMLAHMAD

Diundangkan di : Sigli  
Pada tanggal : 13 Desember 2017 M  
24 Rabiul Awal 1439 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PIDIE,  
  
AMIRUDDIN

LEMBARAN KABUPATEN PIDIE TAHUN 2017 NOMOR 05

NOREG QANUN KABUPATEN PIDIE, PROVINSI ACEH, (5/134/2017)